



## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Ilham Tanjung bin Asman Tanjung**, lahir di Sibonggaor Tonga tanggal 01 Januari 1961, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin (nikah) terhadap anak kandung Pemohon yang bernama: **Risna Sari Tanjung binti Ilham Tanjung**, lahir 16 Juni 2002 (15 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah melalui suratnya tanggal 4 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register perkara permohonan nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Pyb tanggal 5 Januari 2018 yang isinya mengemukakan posita dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Risna Sari Tanjung binti Ilham Tanjung**, tanggal lahir 16 Juni 2002 (15 tahun 7 bulan), dengan calon suaminya bernama **Ilman bin Samsuddin**,

*Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/*



tanggal lahir 19 Oktober 1991, agama Islam, tempat kediaman di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, namun ditolak dengan surat Penolakan Nomor: B-003/Kua.02.13.20/Pw.00/01/2018;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Risna Sari Tanjung bin Ilham Tanjung untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ilman bin Samsuddin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Risna Sari Tanjung bin Ilham Tanjung**, dan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama **Ilman bin Samsuddin**, masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, anak Pemohon sebagai calon pengantin Wanita (**Risna Sari Tanjung bin Ilham Tanjung**) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya beragama Islam dan baru berusia 15 tahun, 7 bulan;

*Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama Ilman bin Samsuddin, sangat dekat dan juga berkeinginan untuk menikah dengannya;
- Bahwa dirinya telah siap secara fisik dan mental untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga dari calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan pribadi, penuh kesadaran dan tidak ada paksaan darimanapun;
- Bahwa kedua orang tuanya telah merestui akan niat untuk menikah;

Bahwa sebagai calon pengantin pria (**Ilman bin Samsuddin**) memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa dirinya beragama Islam dan telah akil baliq dan sampai saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa dirinya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan saat ini telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya sudah lama mengenal anak Pemohon yang bernama Risna Sari Tanjung dan telah berkomunikasi baik dan bergaul menjalin hubungan asmara dengannya kemudian bermaksud segera akan menikahinya;
- Bahwa dirinya telah siap secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami serta kepala keluarga dengan keinginan dan niat ibadah yang sungguh-sungguh;
- Bahwa orang tua dan keluarga lainnya baik dari dirinya maupun calon istrinya telah menyetujui atas niat untuk menikah namun hanya terkendala dengan usia anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

A. Bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi akta lahir atas nama Risna Sari Tanjung, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal nomor AL.527.0057598 tanggal 10 Juli

*Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/*



2013 yang sudah di nazzegeling dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi , Kabupaten Mandailing Natal, Nomor B-003/Kua.02.13.20/Pw.00/01/2018 yang sudah di nazzegeling dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( bukti P.1);

B. Bukti Saksi yaitu :

1. Sukardi bin Suwan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Risna Sari Tanjung akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ilman bin Samsuddin umur 25 tahun dan beragama Islam;
- ☐ Bahwa Risna Sari Tanjung dan Ilman sudah lama berkenalan dan keduanya ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- ☐ Bahwa Pemohon dan anak pemohon Risna Sari Tanjung sudah mengurus ke kantor urusan agama untuk menikah namun terkendala dengan usia anak pemohon yang belum mencapai 16 tahun;
- ☐ Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan telah saling bertemu untuk merencanakan acara pernikahan;
- ☐ Bahwa calon suami anak Pemohon telah akil baliq, telah tamat SMA dan sekarang sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun atas rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- ☐ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Martono bin Martaon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
  - ☐ Bahwa, saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Risna Sari Tanjung akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ilman bin Samsuddin umur 25 tahun dan beragama Islam;
  - ☐ Bahwa Risna Sari Tanjung dan Ilman sudah lama berkenalan dan keduanya ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
  - ☐ Bahwa Pemohon dan anak pemohon Risna Sari Tanjung sudah mengurus ke kantor urusan agama untuk menikah namun terkendala dengan usia anak pemohon yang belum mencapai 16 tahun;
  - ☐ Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan telah saling bertemu untuk merencanakan acara pernikahan;
  - ☐ Bahwa calon suami anak Pemohon telah akil baliq, telah tamat SMA dan sekarang sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - ☐ Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun atas rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya;
  - ☐ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak Pemohon tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang untuk menikah, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* ( tanpa adanya pihak lawan ) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan kepada anak kandung Pemohon bernama **Risna Sari Tanjung** yang masih berumur 15 tahun 7 bulan untuk dapat menikah dengan seorang bernama **Ilman** dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan

*Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"*
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa *"Apabila seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun,,harus mendapat dispensasi dari pengadilan."*
4. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa *"Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun ..."* ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/





1. Bahwa berdasarkan bukti **P.1** (Fotokopi Kutipan Akta Lahir) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan usia anak dan siapa kedua orang tuanya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan oleh karenanya, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun dan Pemohon adalah orang tua/ibu kandung dari calon mempelai wanita (**Risna Sari Tanjung**), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
2. Bahwa berdasarkan bukti **P.2** (Fotokopi surat penolakan nikah) yang merupakan surat otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah benar mengurus persiapan pernikahan anak Pemohon namun mendapat penolakan karena usia pernikahan belum cukup dan baru dapat dinikahkan jika mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pemohon menjelaskan bahwa **Risna Sari Tanjung** dengan **Ilman** telah menjalin hubungan cinta dan kini keduanya sangat ingin menikah dan kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon suaminya dan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi Risna Sari Tanjung belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud

*Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/*



akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Risna Sari Tanjung** saat ini masih berumur 15 tahun 7 bulan, yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria bernama **Ilman**, berumur 25 tahun sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara **Risna Sari Tanjung** dengan calon suaminya yang bernama **Ilman** sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula keduanya masih lajang, belum pernah menikah dengan orang lain, kecuali karena calon mempelai wanita (**Risna Sari Tanjung**) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa anak kandung Pemohon (**Risna Sari Tanjung**) dengan calon suaminya telah bergaul sangat dekat dan keluarga besarnya dengan keluarga laki-laki telah bersepakat menentukan hari pernikahan secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Risna Sari Tanjung** dengan calon suaminya yang bernama **Ilman** telah sepakat

*Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/*



untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang **رلمضا فعء**: selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut **م مقء على جلب لمنافعء** Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan"*. ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: *"Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada **Risna Sari Tanjung** untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Ilman**, dengan demikian

*Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/*



petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk *dikabulkan* yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 aya (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Risna Sari Tanjung bin Ilham Tanjung** , tanggal lahir 16 Juni 2002 (umur 15 tahun 7 bulan), untuk menikah dengan seorang pria bernama **Ilman bin Samsuddin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Sri Armaini, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan S.HI.,MH., dan Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Sri Armaini, S.HI., M.H.**

*Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/*



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Risman Hasan,S.HI.MH.**

**Khoiril Anwar,S.Ag.M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Rivi hamdani Lubis,S.HI.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 200.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>

*Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan nomor 5/Pdt.P/2018/*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)